



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Akta Perkawinan

No. SK : 470/999/100.16

Persyaratan

1. Mengisi Blanko/Formulir 7.2.01
2. Photocopy KTP calon suami dan istri
3. Photocopy Kartu Keluarga
4. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang asli
5. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Photocopy kutipan akta perceraian bagi perkawinan yang kedua kalinya atau lebih dengan menunjukkan aslinya
7. Photocopy KTP saksi 2 (dua) orang yang sudah berumur 21 tahun ke atas
8. Photocopy akta kematian suami/istri bagi pasangannya yang telah meninggal dunia dengan memperlihatkan aslinya
9. Bagi orang asing membawa kelengkapan dokumen keimigrasian
10. Photocopy paspor dengan menunjukkan aslinya;
11. Photocopy izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, bagi yang telah menjadi penduduk dengan menunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Image not found or type unknown



1. Pemohon langsung datang ke kantor Disdukcapil Kota Samarinda
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket untuk diperiksa
3. Pemohon mendapat tanda terima berkas untuk pengambilan/ Pemohon menunggu untuk pemrosesan berkas
4. Pemohon dipanggil untuk menerima berkas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika berkas lengkap, akan di proses dalam waktu 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Langsung di Layanan Pengaduan Disdukcapil
2. Whatsapp (0857 5168 7090)
3. SP4N LAPOR
4. Instagram (disdukcapil_samarinda)
5. Melalui Facebook (disdukcapilsmd)
6. Email (disdukcapilsamarinda@gmail.com)